



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI (UNAJA) DENGAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI

NOMOR : 071 /PJ/R/UNAJA/I/II/2023
NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.04.02-19

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan Februari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-02-2023) bertempat di Jambi yang bertandatangan di bawah ini :

Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac : Rektor Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA), yang berkedudukan di Jl. Sersan Muslim RT.24 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**".

Triana Agustin, A.M.d.IP,S.H.,M.H : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur KM. 29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut dan sesuai dengan fungsi dan

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

kewenangannya masing-masing sepaham untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Nusantara Adiwangsa yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, dan bergerak dalam bidang Pembinaan dan Perawatan Khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita;
3. **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu pola yang saling menguntungkan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Nota Kesepahaman di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan di Provinsi Jambi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan pendidikan dan pembangunan, meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Paraf :

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang potensial dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengembangan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
3. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, workshop, dan lokakarya
4. Mendukung dan melaksanakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, seperti kegiatan magang bersertifikat.
5. Kegiatan/bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
6. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Detail dari kegiatan-kegiatan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Agreement*) tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK** dan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diidentifikasi dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** dalam bentuk program yang konkret dan jelas atas kesepakatan dari **PARA PIHAK**;

- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK** sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak.
- (4) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah dan musafakat.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuh cap stempel lembaga **PARA PIHAK**, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ADIWANGSA
JAMBI



**Seno Aji, S.Pd., M.Eng., Prac
REKTOR**

PIHAK KEDUA
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II B JAMBI**



**Triasa Agustin, A.M.d.IP,S.H.,M.H
KEPALA**

Paraf :
Pihak Pertama : S, Pihak Kedua : L